



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6847);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 279);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kupang.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kupang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan kendaraan perorangan dinas.
- (3) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah disediakan oleh pemerintah daerah.


- (4) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi anggota DPRD.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya kepada anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan yang dipersamakan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kendaraan perorangan dinas.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) telah menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.



- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang sewa kendaraan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jenis kendaraan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas/isi silinder 2.000 cc untuk Anggota DPRD.
- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan setiap bulan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 619), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA KUPANG, *M*



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangkan di Kupang pada
tanggal 17 Oktober 2023

W. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *|*



A. D. E. MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 654

19